

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT PETROSEA TBK (“PERSEROAN”)
DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
 (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“RENCANA PMHMETD”) YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

JIKA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA DAPAT BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT PETROSEA TBK
Berkedudukan di Jakarta Barat

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang konstruksi; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; perdagangan; pengangkutan dan pergudangan; informasi dan komunikasi; aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; ketenagakerjaan; serta pendidikan.

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta Barat, Indonesia 11410
Telepon: (021) 29770999
Website: www.petrosea.com
Email: corporate.secretary@petrosea.com

Pelaksanaan rencana PMHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini tunduk pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD. Ketentuan dan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan PMHMETD akan diuraikan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran efek Perseroan dalam yurisdiksi mana pun. Tidak ada pihak yang dapat memperoleh HMETD atau saham baru, kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD ini.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2026.

I. DEFINISI

"BAE"	: Biro Administrasi Efek.
"BEI"	: PT Bursa Efek Indonesia.
"HMETD"	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"Menkum"	: Menteri Hukum Republik Indonesia.
"OJK"	: Otoritas Jasa Keuangan.
"PMHMETD"	: Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"Peraturan OJK PMHMETD"	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah sebagian melalui Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
"Perseroan"	: PT Petrosea Tbk.
"RUPSLB"	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

II. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD

Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham baru Perseroan atau sebesar maksimum 1,69% (satu koma enam sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) per saham ("Saham Baru").

Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya dalam Perseroan, termasuk hak suara dan hak untuk menerima dividen.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, serta Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026.

Sesuai dengan Peraturan OJK PMHMETD, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB sehubungan dengan Rencana PMHMETD; dan
2. Pernyataan pendaftaran (beserta dokumen pendukungnya) yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK ("Pernyataan Pendaftaran") sehubungan dengan Rencana PMHMETD telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan berhak untuk menerbitkan sebagian atau seluruh jumlah maksimum saham baru yang telah disetujui berdasarkan keputusan RUPSLB.

Ketentuan-ketentuan lain sehubungan dengan PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan serta informasi penting lainnya, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD dan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK PMHMETD, Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD kepada OJK setelah memperoleh persetujuan RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 23 November 2026 untuk menyetujui Rencana PMHMETD dan PMHMETD akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK PMHMETD, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan.

IV. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA PMHMETD

Secara garis besar, Perseroan berencana menggunakan dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja melalui proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek rekayasa dan konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan (selanjutnya disebut "Rencana Penggunaan Dana").

Manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak, namun dengan tetap memperhatikan perkiraan garis besar Rencana Penggunaan Dana di atas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi final dan rincian sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana akan diungkapkan lebih lanjut dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD dan disediakan kepada para pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK yang berlaku terkait PMHMETD.

V. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pengaruh terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana PMHMETD diharapkan dapat meningkatkan ekuitas Perseroan dan memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga mendukung pertumbuhan dan pendapatan Perseroan dikemudian hari. Dengan demikian, pelaksanaan PMHMETD diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan dan pemangku kepentingan.

Pengaruh terhadap Pemegang Saham Perseroan

Dengan dilaksanakannya PMHMETD, pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya akan mengalami dilusi atas persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 1,66% (satu koma enam enam persen).

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD, Perseroan akan meminta persetujuan para pemegang saham melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin, 23 November 2026
Waktu : 10:00 - selesai
Tempat : Wisma Barito Pacific
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta Barat

Pengumuman penyelenggaraan RUPSLB dan Keterbukaan Informasi ini dilakukan melalui situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan, serta situs web penyedia e-RUPS pada tanggal 15 Oktober 2026.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana PMHMETD dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur nasional), pukul 08.00–17.00 WIB, melalui alamat dan informasi kontak sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT PETROSEA TBK
Wisma Barito Pacific
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta Barat, Indonesia 11410
Telepon: (021) 29770999
Website: www.petrosea.com
Email: corporate.secretary@petrosea.com